



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 818 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf c dan pasal 33 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Alquran dengan baik bagi yang beragama Islam, dibuktikan dengan surat keterangan mampu membaca Alquran yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Alquran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan di Aceh;
 10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al qur an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Alqur an (LPTQ) Nomor 02/LPTQ-Abes/XIII/2024 perihal Penugasan Tim Uji Mampu Baca Alqur an Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar;
 2. Surat Tugas Kantor Kementerian Agama Nomor B-2641/KK01.4/2/Kp.01.1/8/2024 perihal Surat Tugas Tanggal 30 Agustus 2024;
 3. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 55/2024 perihal Pengiriman Nama Penguji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama, dan jabatan dalam pembagian Tim uji mampu baca Al-Qur'an Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim uji mampu baca Al-Qur'an berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Besar
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Cut Lisma Azzahara



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 ACEH KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 818 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ACEH BESAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	LEMBAGA UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	TGK. NASRUDDIN M	MPU	KETUA
2.	T. MARDHATILLAH, S. HI, MH NIP.19790305 200112 1 004	LPTQ	SEKRETARIS
3.	H. AKHYAR. S.Ag, M. Ag NIP.197110201999031001	KEMENAG	ANGGOTA
4.	TGK. AGUSTIAWAN JAMAL	MPU	ANGGOTA
5.	MUSTANIR, S. Ag NIP. 197108081998021003	KEMENAG	ANGGOTA
6.	M. RUSLAN, S. Ag NIP. 19760802 2008101 001	LPTQ	ANGGOTA

Ditetapkan di Aceh Besar
 pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T.KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Cut Lisma Azzahara